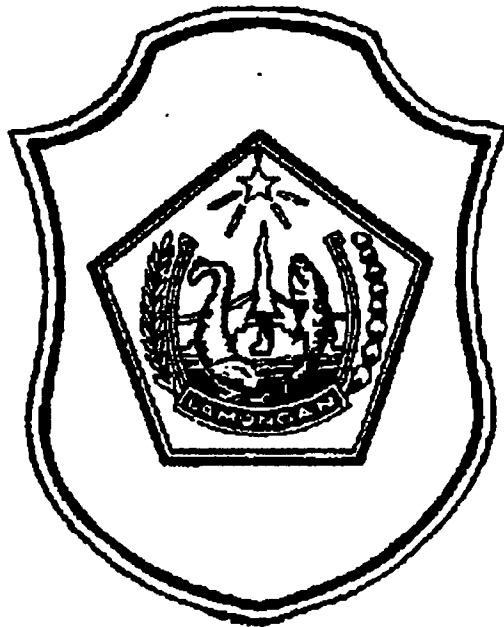


**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA DUKUHTUNGAL**

Jl Raya Dukuhtunggal Nomor : 01 Telp. 081230220090 kode Pos 62292

**PERATURAN DESA DUKUHTUNGAL KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN
LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2015**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUKUHTUNGAL**



TAHUN ANGGARAN

2015



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA DUKUHTUNGAL

Jl Raya Dukuhtunggal Nomor : 01 Telp. 081230220090 kode Pos 62292

PERATURAN DESA DUKUHTUNGAL KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUKUHTUNGAL
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUKUHTUNGAL

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015.

Memperhatikan : Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Dukuhtunggal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA DUKUHTUNGGA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUKUHTUNGGA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dukuhtunggal Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp. 1.193.348.500.00,- (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|------------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 1.193.348.500.00,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 251.591.500.00,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 941.757.000.00,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 1.193.348.500.00,- |
| 2) Pengeluaran | Rp. 1.193.348.500.00,- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Dukuhtunggal
Pada tanggal 04 Februari 2015

KEPALA DESA DUKUHTUNGGA



ZAKARIYA



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA DUKUHTUNGGAH

Jl Raya Dukuhtunggal Nomor : 01 Telp. 081230220090 kode Pos 62292

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA DUKUHTUNGGAH KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHTUNGGAH KECAMATAN GLAGAH
NOMOR : 188 / 001 / 413.322.6 / 2015

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA DUKUHTUNGGAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUKUHTUNGGAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHTUNGGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Dukuhtunggal membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dukuhtunggal tahun anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUKUHTUNGGAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dukuhtunggal Tahun Anggaran 2015.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dukuhtunggal
Pada tanggal 04 Februari 2015

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DUKUHTUNGGAH**



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA DUKUHTUNGGALEKAMATAN GLAGAH
TAHUN ANGGARAN 2015

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN	TAHUN	KET.
		2014	2015	
		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	897.750 000.00	1.193.348.500.00	
1.1	Pendapatan Asli Desa	449.500.000.00	320.500.000.00	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	41.500 000.00	17.500 000.00	
1.1.1.1	Pengelolaan Air Bersih	10.000 000.00	10.000 000.00	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa			
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	6.500 000.00	7.500 000.00	
1.1.2	Hasil Asset/Kekayaan Desa	195.250.000.00	195.250.000.00	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok	116.000 000.00	116.000 000.00	
1.1.2.1.2	Sewa Tanah Desa lainnya	76.500 000.00	76.500 000.00	
1.1.2.2	Pasar Desa	2.750 000.00	2.750 000.00	
1.1.2.2.1	hasil retribusi Pasar	2.750 000.00	2.750 000.00	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partislipasi	210.000 000.00	105.000 000.00	
1.1.3.1	Swadaya penunjang Jalan Poros, TPA , TPT dll	160.000 000.00	110.000 000.00	
1.1.3.2	Swadaya Pembangunan Balai Desa	50.000 000.00	5.000 000.00	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.2	Alokasi APBN	97.000 000.00	209.028 600.00	
1.2.1	Pembangunan TPA	97.000 000.00		
1.2.2	Dana Desa		109.028 600.00	
1.2.3	Bantuan Pembangunan TPT		100.000.000.00	
1.3	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2.450 000.00	20.411.900.00	
1.3.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	2.450 000.00	20.411.900.00	
1.3.2	Bagi Hasil Retribusi			
1.4	Alokasi Dana Desa (ADD)/APBD KAB.	137.550.000.00	228.658.000.00	
1.4.1	Pemberdayaan (Fisik)	29.500 000.00	66.651.000.00	
1.4.2	BANSUN	11.000 000.00	11.000 000.00	
1.4.3	Penghasilan Tetap Kepala Desa	10.800 000.00	16.800 000.00	
1.4.4	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	67.200 000.00	97.200 000.00	
1.4.5	Insentif BPD	3.600 000.00	5.550 000.00	
1.4.6	Operasional BPD	2.500 000.00	2.962.000.00	
1.4.7	Operasional LPM	2.000 000.00	2.137.000.00	
1.4.8	Operasional RW		750 000.00	
1.4.9	Operasional RT	2.000 000.00	2.800 000.00	
1.4.10	Operasional PKK	3.000 000.00	3.258 000.00	
1.4.11	Operasional Karang Taruna	1.000 000.00	1.100 000.00	
1.4.12	Operasional Posyandu	500 000.00	1.500 000.00	
1.4.13	Operasional Pemerintah Desa	3.450 000.00	15.950 000.00	
1.4.14	Premi Asuransi Kepala Desa	1.000 000.00	1.000 000.00	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	160.000 000.00	400.000 000.00	
1.5.1	Pembangunan TPT	100.000 000.00	100.000 000.00	
1.5.2	Pembangunan Pasar Desa		150.000 000.00	
1.5.3	Pembangunan Balai /Kantor Desa	60.000 000.00		
1.5.4	Rehab MI Tarbiyatul Wathon		75.000 000.00	
1.5.5	Rehab TPQ Darunnajah		50.000 000.00	
1.5.6	Rehab MI AL- ISHLAH		25.000 000.00	
1.6	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	50.000 000.00	40.000 000.00	
1.6.1	Pembangunan Pasar Desa			
1.6.2	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)	50.000 000.00		
1.6.3	Pembangunan Jalan		40.000 000.00	
1.6.4	Purna Bakti Kepala Desa		5.000 000.00	

1	2	3	4	5
1.7	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga			
1.8	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	1.250 000.00	1.250 000.00	
1.8.1	Leges surat menyurat	1.250 000.00	1.250 000.00	
	JUMLAH PENDAPATAN	897.750 000.00	1.193.348.500.00	
	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)			
2	BELANJA	897.750 000.00	1.193.348.500.00	
2.1	BELANJA LANGSUNG (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	80.800.000.00	251.591.500.00	
2.1.1	BELANJA PEGAWAI/HONORARIUM	2.000 000.00	8.000 000.00	
2.1.1.1	Purna Bakti Kepala Desa		5.000 000.00	
2.1.1.2	Honorarium Tim Pengadaan barang/jasa			
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT	2.000 000.00	2.000 000.00	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi			
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM		1.000 000.00	
2.1.2	BELANJA BARANG/JASA	77.800.000.00	228.091.500.00	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	2.000 000.00	3.000 000.00	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dalam Daerah	1.000 000.00	2.000 000.00	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.000 000.00	1.000 000.00	
2.1.2.2	Blaya Makan/Minum Rapat	4.500 000.00	6.000 000.00	
2.1.2.2.1	Makan	3.000 000.00	4.000 000.00	
2.1.2.2.2	Snack/minuman	1.500 000.00	2.000 000.00	
2.1.2.3	Blaya Sewa			
2.1.2.4	Belanja Pakai Habis	2.500 000.00	2.500 000.00	
2.1.2.4.1	Belanja Kertas	1.000 000.00	1.000 000.00	
2.1.2.4.2	Belanja Alat tulis	500 000.00	500 000.00	
2.1.2.4.3	Belanja Bahan Bakar			
2.1.2.4.4	Belanja materai, prangko dan benda pos lainnya	1.000 000.00	1.000 000.00	
2.1.2.5	Belanja Premi Asuransi	1.000 000.00	1.000 000.00	
2.1.2.5.1	Asuransi Kades	1.000 000.00	1.000 000.00	
2.1.2.5.2	Asuransi Kesehatan (BPJS)			
2.1.2.6	Belanja Jasa Kantor	1.500 000.00	1.500 000.00	
2.1.2.6.1	Belanja Telepon			
2.1.2.6.2	Belanja Air			
2.1.2.6.3	Belanja Listrik	1.500 000.00	1.500 000.00	
2.1.2.7	Belanja Pemeliharaan	2.000 000.00	2.000 000.00	
2.1.2.7.1	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor	1.000 000.00	1.000 000.00	
2.1.2.7.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.000 000.00	1.000 000.00	
2.1.2.7.3	Belanja Pemeliharaan Peralatan Meubelair			
2.1.2.8	Belanja Material/Bahan	63.300 000.00	211.091.500.00	
2.1.2.8.1	Pembangunan Jalan Dusun(ADD)	46.000 000.00		
2.1.2.8.2	Pembangunan Jembatan(BANSUN)	9.800 000.00		
2.1.2.8.3	Pembangunan Jalan Makadam (BANSUN)	7.500 000.00		
2.1.2.8.4	Pembangunan Balai Desa		147.000 000.00	
2.1.2.8.5	penghijauan Jalan Dusun		10.000 000.00	
2.1.2.8.6	Pembangunan Drainase		39.091.500.00	
2.1.2.8.7	Pembangunan Jalan Rabat Dsn Pedurangan		7.500 000.00	
2.1.2.8.8	Pembangunan Jalan Makadam Dsn Duku		7.500 000.00	
2.1.2.9	Belanja Cetak/Penggandaan	1.000 000.00	1.000 000.00	
2.1.2.9.2	Belanja Penggandaan	500 000.00	500 000.00	
2.1.2.9.3	Belanja Penjilidan	500 000.00	500 000.00	
2.1.3	BELANJA MODAL	1.000 000.00	16.500 000.00	
2.1.3.1	Belanja Printer	1.000 000.00	1.000 000.00	
2.1.3.2	Belanja Komputer		12.000 000.00	
2.1.3.3	Belanja Meja,Kursi,rak		3.500 000.00	
2.2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	816.950.000.00	941.757.000.00	
	(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)			

1	2	3	4	5
2.2.1	BELANJA PEGAWAI/PENGHASILAN TETAP	219.500.000.00	255.557.000.00	
2.2.1.1	Penghasilan Tetap Kades	66.800 000.00	76.800 000.00	
2.2.1.2	Penghasilan Tetap sekdes Non PNS			
2.2.1.3	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	133.200 000.00	153.200 000.00	
2.2.1.4	Insentif BPD	4.500 000.00	5.550 000.00	
2.2.1.5	Tunjangan Penjabat Kepala Desa			
2.2.1.6	Operasional BPD	2.500 000.00	4.462.000.00	
2.2.1.7	Operasional LPM	2.000.000.00	3.137.000.00	
2.2.1.8	Operasional RW		750 000.00	
2.2.1.9	Operasional RT	2.000 000.00	4.800 000.00	
2.2.1.10	Operasional PKK	3.000.000.00	3.258 000.00	
2.2.1.11	Operasional Karang Taruna	1.000 000.00	1.100 000.00	
2.2.1.12	Operasional Posyandu	1.500 000.00	1.500 000.00	
2.2.1.13	Premi Asuransi Kepala Desa	1.000 000.00	1.000 000.00	
2.2.1.6	Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa	2.000 000.00		
2.2.2	BELANJA HIBAH			
2.2.3	BELANJA BANTUAN SOSIAL			
2.2.3.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
2.2.4	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	597.450 000.00	686.200.000.00	
2.2.4.1	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten	50.000 000.00	40.000 000.00	
2.2.4.1.1	Pembangunan Kantor Desa	50.000 000.00		
2.2.4.1.2	Pembangunan Jalan Poros Desa		40.000 000.00	
2.2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi	160.000 000.00	500.000 000.00	
2.2.4.2.1	Pembangunan Kantor Desa	60.000 000.00		
2.2.4.2.2	Pembangunan Pasar Desa		150.000 000.00	
2.2.4.2.3	Pembangunan Jalan Hotmix		100.000 000.00	
2.2.4.2.4	Rehab MI Tarbiyatul Wathon		75.000 000.00	
2.2.4.2.5	Rehab TPQ Darunnajah		50.000 000.00	
2.2.4.2.6	Rehab MI AL- ISHLAH		25.000 000.00	
2.2.4.2.7	Pembangunan TPT	100.000 000.00	100.000 000.00	
2.2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan Pusat/APBN	97.000 000.00	100.000 000.00	
2.2.4.2.1	Pembangunan TPA	97.000 000.00		
2.2.4.2.2	Pembangunan TPT		100.000 000.00	
2.2.4.3	Belanja Bantuan Keuangan Masyarakat/Swadaya/APB Des	290.450 000.00	46.200 000.00	
2.2.4.3.1	Pembangunan sarana ibadah dan swadaya Pemb. Lainnya	80.450 000.00	46.200 000.00	
2.2.4.3.2	PembangunanTPQ DARUNNAJAH	160.000 000.00		
2.2.4.3.3	Pembangunan Kantor Desa	50.000 000.00		
2.2.5	BELANJA TAK TERDUGA			
2.2.5.1	Belanja Tak Terduga			
	JUMLAH BELANJA (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)			
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)			
	Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)			

Ditetapkan di Dukuhtunggal
Pada tanggal 04 Februari 2015
KEPALA DESA DUKUHTUNGAL

ZAKARIYA



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA DUKUHTUNGGA

Jl Raya Dukuhtunggal Nomor : 01 Telp. 081230220090 kode Pos 62292

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA DUKUHTUNGGA KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA
DUKUHTUNGGA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DUKUHTUNGGA KEC. GLAGAH
TAHUN ANGGARAN 2015

Nomor : 027 / 002 / 413322.6 / 2015

Pada hari ini Rabu, tanggal 04, bulan Februari Tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Balai Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Dukuhtunggal perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dukuhtunggal Tahun Anggaran 2015, Badan Permasyarakatan Desa Dukuhtunggal mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Dukuhtunggal menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dukuhtunggal Tahun Anggaran 2015.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dukuhtunggal Tahun Anggaran 2015 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa
Dukuhtunggal

Tanda Tangan:

1. H.THOHURON,SH
Ketua

2. DRS. SUFANDI
Anggota

3. MOH. SYAMSI, M.Ag
Anggota

4. MOH. RIFA'I, S.Kep.NS
Anggota

5. MOH. ISMA'IL, S.PdI
Anggota

6. M. GHUFRON ARIF
Anggota

7. AH. HASAN, S.PdI
Anggota

8. FADLAN
Anggota

9. MOH. YAZID
Anggota

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN RAPB-DES TAHUN 2015

Desa : Dukuhtunggal
Kecamatan : Glagah
Hari/Tgl : Rabu 04 Februari 2015
Tempat : Balai Desa Dukuhtunggal

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1	ZAKARIYA	KADES	1
2	ABD. MUIN	Perangkat	2
3	NUR KHOLIS	"	3
4	IKROM	"	4
5	Ali Syafii	"	5
6	Agus Kurniawan	"	6
7	M. As'ad	"	7
8	H. Thohurron - SH.	BPD	8
9	Drs. Sufandi	"	9
10	M. Syamsi	"	10
11	Moh. Rifa'i And	"	11
12	Ghufron. Arif	"	12
13	M. Yazid	"	13
14	Ab. Hisan	"	14
15	M. Fadlan	"	15
16	Moh. Ismail. Sag	"	16
17	Moh. Kholil	LPM	17
18	Salim Musthofa	"	18
19	Subhan	"	19
20	Abi farad	"	20
21	Abd. Kholiq	"	21
22	Nur Sayid	"	22
23	Mustajab	"	23
24	Amrozi	"	24
25	Irfan	"	25
26	Muehtar	RT	26
27	H. Saiful. Amin	"	27
28	Abd. Khoiri	"	28
29	Sholikhah	"	29
30	Muhaddis	"	30
31	Aliwafa	Perangkat	31
32	Sya fii		32

KEPALA DESA DUKUHTUNGGA

ZAKARIYA